



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO** ;  
Tempat Lahir : Jonggon Jaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 September 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Jonggon Jaya Rt.08 Kec.Loa Kulu  
Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 s/d tanggal 26 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 5 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 28 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO bin KUSMIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO bin KUSMIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidier selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram di dalam bungkus plastik ;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih ;
  - 1 (satu) buah Pipet Kaca ;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO bersama-sama dengan saksi HERY SUSANTO Bin MUHAMAD ALBAR (Alm), saksi DENI PRASTIAWAN Bin RASYID dan saksi IMAM FAZRI Bin SUHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi IMAM FAZRI yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa yang sedang berada di rumah saksi IMAM FAZRI yang berada di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, kemudian saksi HERY SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DENI PRASTIAWAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi EDI SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang di berikan kepada saksi IMAM FAZRI yang bertugas membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Samarinda ;
- Bahwa kemudian saksi IMAM FAZRI menuju ke Samarinda untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak beberapa lama kemudian saksi IMAM FAZRI pulang dari Samarinda sambil membawa 5 (lima) poket shabu-shabu, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama-sama dengan saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga menghabiskan sebanyak 3 (tiga) poket shabu-shabu, tiba-tiba datang saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) di bantu anggota Polsek Tenggarong Seberang lainnya mengetok pintu rumah saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM FAZRI, karena merasa curiga kemudian saksi IMAM FAZRI menyimpan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI sementara saksi HERY SUSANTO membawa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menuju kearah kamar mandi, pada saat pintu di buka, saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN melihat saksi HERY SUSANTO ada membuang sesuatu di belakang pintu kamar mandi, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa langsung diamankan, setelah itu saksi HERY SUSANTO di perintahkan untuk mengambil plastic yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil ternyata 1 (satu) poket shabu-shabu, dan saat itu saksi HERY SUSANTO mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik berempat, kemudian rumah saksi IMAM FAZRI tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI, 1 (satu) buah alat hisap didalam kamar mandi, di balok kayu dinding di temukan pipet kaca, sementara di lantai runag tamu 1 (satu) buah sendok takar dan korek api gas, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk lakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Tenggarong Seberang Nomor : 06/Sp3.13030C/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang ANNA KURNIAWATI, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8598/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8351/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO bersama-sama dengan saksi HERY SUSANTO Bin MUHAMAD ALBAR (Alm), saksi DENI PRASTIAWAN Bin RASYID dan saksi IMAM FAZRI Bin SUHADI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi IMAM FAZRI yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa yang sedang berada di rumah saksi IMAM FAZRI yang berada di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, kemudian saksi HERY SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DENI PRASTIAWAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi EDI SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang di berikan kepada saksi IMAM FAZRI yang bertugas membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Samarinda ;
- Bahwa kemudian saksi IMAM FAZRI menuju ke Samarinda untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak beberapa lama kemudian saksi IMAM FAZRI pulang dari Samarinda sambil membawa 5 (lima) poket shabu-shabu, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama-sama dengan saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga menghabiskan sebanyak 3 (tiga) poket shabu-shabu, tiba-tiba datang saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIAWAN (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) di bantu anggota Polsek Tenggarong Seberang lainnya mengetok pintu rumah saksi IMAM FAZRI, karena merasa curiga kemudian saksi IMAM FAZRI menyimpan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI sementara saksi HERY SUSANTO membawa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menuju kearah kamar mandi, pada saat pintu di buka, saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN melihat saksi HERY SUSANTO ada membuang sesuatu di belakang pintu kamar mandi, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa langsung diamankan, setelah itu saksi HERY SUSANTO di perintahkan untuk mengambil plastic yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil ternyata 1 (satu) poket shabu-shabu, dan saat itu saksi HERY SUSANTO mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik berempat, kemudian rumah saksi IMAM FAZRI tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI, 1 (satu) buah alat hisap didalam kamar mandi, di balok kayu dinding di temukan pipet kaca, sementara di lantai runag tamu 1 (satu) buah sendok takar dan korek api gas, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk lakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Tenggarong Seberang Nomor : 06/Sp3.13030C/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang ANNA KURNIAWATI, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8598/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8351/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan saksi IMAM FAZRI yang beralamat di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa yang sedang berada di rumah saksi IMAM FAZRI yang berada di Desa Bangun Rejo Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan, kemudian saksi HERY SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DENI PRASTIAWAN memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi EDI SUSANTO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang di berikan kepada saksi IMAM FAZRI yang bertugas membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Samarinda ;
- Bahwa kemudian saksi IMAM FAZRI menuju ke Samarinda untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak beberapa lama kemudian saksi IMAM FAZRI pulang dari Samarinda sambil membawa 5 (lima) poket shabu-shabu, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama-sama dengan saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama hingga menghabiskan sebanyak 3 (tiga) poket shabu-shabu, tiba-tiba datang saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) di bantu anggota Polsek Tenggarong Seberang lainnya mengetok pintu rumah saksi IMAM FAZRI, karena merasa curiga kemudian saksi IMAM FAZRI menyimpan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi HERY SUSANTO membawa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut menuju kearah kamar mandi, pada saat pintu di buka, saksi EKO YULIANTO dan saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN melihat saksi HERY SUSANTO ada membuang sesuatu di belakang pintu kamar mandi, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa langsung diamankan, setelah itu saksi HERY SUSANTO di perintahkan untuk mengambil plastic yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil ternyata 1 (satu) poket shabu-shabu, dan saat itu saksi HERY SUSANTO mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut milik berempat, kemudian rumah saksi IMAM FAZRI tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di dalam lemari pakaian saksi IMAM FAZRI, 1 (satu) buah alat hisap didalam kamar mandi, di balok kayu dinding di temukan pipet kaca, sementara di lantai runag tamu 1 (satu) buah sendok takar dan korek api gas, kemudian saksi IMAM FAZRI bersama saksi HERY SUSANTO, saksi DENI PRASTIAWAN dan terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggaraong Seberang untuk lakukan proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/3981/NARKOBA/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/150/IX/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 13 September 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Edi Susanto Bin Kusmianto, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Sedang Zat Stimulan (Shabu), dengan pola pemakaian teratur pakai ;

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EKO YULIANTO Bin SUMIRAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 01.05 Wita di Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, tepatnya di rumah terdakwa IMAM FAZRI ;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM FAZRI sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan rumah tersebut saksi kemudian mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO berdada di dalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I KETUT GEDE LEGIAWAN Anak dari I WAYAN PRIAU keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 01.05 Wita di Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, tepatnya di rumah terdakwa IMAM FAZRI ;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, saksi bersama Sdr. EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM FAZRI sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian saksi bersama Sdr. EKO YULIANTO langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan rumah tersebut saksi kemudian mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. EKO YULIANTO melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO berdada di dalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 01.05 Wita di dalam rumah terdakwa IMAM FAZRI tepatnya di Desa Bangun Rejo RT.18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa ada kedapatan memiliki menyimpan, Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ketika itu 1 (satu) poket kecil tersebut terdakwa buang ke lantai dibelakang pintu kamar mandi, kemudian yang 1 (satu) poket kecil lagi didapati oleh Polisi didalam lemari pakaian milik IMAM FAZRI ;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu milik terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut yaitu dengan cara iuran uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa iuran uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI kemudian terdakwa DENI PRASTIAWAN iuran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI, kemudian terdakwa HERY SUSANTO iuran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI dan kemudian terdakwa IMAM FAZRI sendiri yang membelikan shabu ke Samarinda yang rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama sama ;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO yang dibeli oleh terdakwa IMAM FAZRI dengan cara iuran tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama didalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;
- Bahwa semua peralatan alat hisap shabu yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bong yang terbuat dari botol kecil lesterine dan sedotan serta pipet kaca dan korek api gas serta sendok takar yang terbuat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan warna bening yang menyiapkan adalah terdakwa HERY SUSANTO dan terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram di dalam bungkus plastik ;
- 1 (satu) perangkat alat hisab shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca ;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Tenggarong Seberang Nomor : 06/Sp3.13030C/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang ANNA KURNIAWATI, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8598/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 September 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8351/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 01.05 Wita di dalam rumah terdakwa IMAM FAZRI tepatnya di Desa Bangun Rejo RT.18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa ada kedapatan memiliki menyimpan, Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang ketika itu 1 (satu) poket kecil tersebut terdakwa buang ke lantai dibelakang pintu kamar mandi, kemudian yang 1 (satu) poket kecil lagi didapati oleh Polisi didalam lemari pakaian milik IMAM FAZRI ;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu milik terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut yaitu dengan cara iuran uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa iuran uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI kemudian terdakwa DENI PRASTIAWAN iuran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI, kemudian terdakwa HERY SUSANTO iuran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI dan kemudian terdakwa IMAM FAZRI sendiri yang membelikan shabu ke Samarinda yang rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama sama ;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO yang dibeli oleh terdakwa IMAM FAZRI dengan cara iuran tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama didalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;
- Bahwa semua peralatan alat hisap shabu yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bong yang terbuat dari botol kecil lesterine dan sedotan serta pipet kaca dan korek api gas serta sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening yang menyiapkan adalah terdakwa HERY SUSANTO dan terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUHPidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, Sdr.I KETUT LEGIAWAN bersama Sdr.EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros tenggarong seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM FAZRI sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian Sdr. bersama I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik rumah IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI, atas kepemilikan 2 paket shabu tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsure pasal tersebut bersifat alternative, apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur maka dianggap unsur pasal tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, Sdr.I KETUT LEGIAWAN bersama Sdr.EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM FAZRI sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian saksi bersama Sdr.I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr.I KETUT LEGIAWAN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI dan sabu tersebut di beli dengan cara iuran dan rencananya akan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, Sdr.I KETUT LEGIAWAN bersama Sdr.EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian saksi bersama Sdr.I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO dan petugas berhasil menemukan 2 paket shabu di rumah terdakwa IMAM FAZRI ;
- Terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut yaitu dengan cara iuran uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa iuran uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI kemudian terdakwa iuran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI, kemudian terdakwa HERY SUSANTO iuran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI dan kemudian terdakwa IMAM FAZRI sendiri yang membelikan shabu ke samarinda yang rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama sama ;
- Terdakwa bersama sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO yang dibeli oleh terdakwa IMAM FAZRI dengan cara iuran tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama didalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUHPidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, Sdr. I KETUT LEGIAWAN bersama Sdr.EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros tenggarong seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;

- Bahwa kemudian Sdr.EKO YULIANTO bersama Sdr.I KETUT LEGIAWAN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI, atas kempilikan 2 paket shabu tersebut terdakwa bersama-sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsure pasal tersebut bersifat alternative, apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur maka dianggap unsure pasal tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, I KETUT LEGIAWAN bersama EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM sering digunakan untuk pesta Narkoba kemudian saksi bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO ;

- Bahwa kemudian Sdr.EKO YULIANTO bersama Sdr. I KETUT LEGIAWAN melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu diketemukan dilantai belakang pintu kamar mandi yang telah dibuang oleh terdakwa HERY SUSANTO, kemudian dari dalam kamar mandi juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih, kemudian dari dalam lemari pakaian milik terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian dari balok kayu dinding rumah terdakwa IMAM FAZRI juga ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca, selanjutnya dari lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening , 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih milik terdakwa IMAM FAZRI ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8351/2018/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EKO YULIANTO, saksi I KETUT LEGIAWAN, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 23.30 wita, Sdr.I KETUT LEGIAWAN bersama Sdr.EKO YULIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga yang berada dipinggir jalan poros Tenggarong Seberang tepatnya Desa Bangun Rejo RT.18 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar, yang dihuni oleh terdakwa IMAM sering digunakan untuk pesta narkoba kemudian saksi bersama Sdr.I KETUT LEGIAWAN langsung melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa IMAM FAZRI, setelah saksi menemukan menemukan rumah tersebut saksi kemudian kami mengetuk pintu rumah setelah dibukakan pintu saat itu kami mendapati terdakwa bersama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO dan petugas berhasil menemukan 2 paket shabu di rumah terdakwa IMAM FAZRI ;

- Terdakwa bersama sama terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut yaitu dengan cara iuran uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa iuran uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI kemudian terdakwa iuran uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI, kemudian terdakwa HERY SUSANTO iuran uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa IMAM FAZRI dan kemudian terdakwa IMAM FAZRI sendiri yang membelikan shabu ke samarinda yang rencananya shabu tersebut akan dipakai bersama sama ;
- Terdakwa bersama sama dengan terdakwa IMAM FAZRI, terdakwa DENI PRASTIAWAN dan terdakwa HERY SUSANTO yang dibeli oleh terdakwa IMAM FAZRI dengan cara iuran tersebut sudah terdakwa konsumsi bersama-sama didalam rumah terdakwa IMAM FAZRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO Bin KUSMIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram di dalam bungkus plastik ;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol Listerine lengkap dengan sedotan warna putih ;
  - 1 (satu) buah Pipet Kaca ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna bening ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah Handphone merk.SAMSUNG warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan MASYE KUMAUNANG, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

TITIS TRI WULANDARI, SH, S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.